

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum secara langsung merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum di tingkat daerah untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota legislatif tingkat nasional (DPR), anggota legislatif tingkat provinsi (DPRD Tingkat I), dan anggota legislatif tingkat kabupaten (DPRD Tingkat II). Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat dengan KPU mengemban tugas yang sangat penting dalam upaya menjaga keberlanjutan, kelancaran serta memastikan pelaksanaan pemilihan umum yang sesuai dengan aturan konstitusi. Penjelasan mengenai tugas penting yang wajib dilaksanakan oleh KPU tercantum di dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang Undang. Salah satu tugas penting KPU dituliskan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2023 pasal 13 ayat (a) yaitu: merencanakan program dan menyusun anggaran.

Penjelasan mengenai penjelasan ketentuan yang tertulis dalam Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2023 pasal 13 ayat (a) tentang perencanaan program yang dilakukan KPU Kabupaten/Kota meliputi segala bentuk

kegiatan yang bersifat teknis mengenai penyelenggaraan pemilihan umum, seperti: persiapan pembentukan Komisioner dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisioner dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara, anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemutakhiran data dan daftar pemilih (Pantarlih) serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses persiapan Pemilihan umum dan pendidikan politik kepada pemilih. Tugas KPU dalam penyusunan anggaran meliputi rincian pembiayaan yang dibutuhkan oleh KPU Kabupaten/Kota terhadap agenda yang akan dilakukan dalam setiap proses kegiatan untuk mendukung kelancaran aktivitas tersebut, mulai dari tahap persiapan hingga rekapitulasi dan laporan kegiatan kepada pemerintah. Perencanaan program yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota merupakan kerangka acuan bagi KPU dalam melaksanakan kegiatan yang setiap prosesnya tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Seluruh biaya yang digunakan KPU dalam setiap kegiatannya tentu harus dilaporkan secara akuntabel kepada pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat, karena sumber pendanaannya diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Asas akuntabilitas sangat berhubungan erat dengan sikap dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan sebuah program, karena akuntabilitas adalah wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Akuntabilitas juga dapat meningkatkan rasa keyakinan publik pada KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu di Indonesia. Tertulis dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang Undang bahwa KPU berkomitmen dan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efesiensi, dan efektivitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Penafsiran tentang akuntabilitas sebagaimana yang dikatakan dalam regulasi tersebut menyangkut seluruh tanggung jawab KPU dalam menyelenggarakan kegiatan kepemiluan, baik secara administratif maupun dalam hal pengelolaan keuangan. Akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan, sangat penting dilakukan oleh KPU dalam rangka menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan kewenangannya.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seluruh lembaga pemerintah yang memperoleh anggaran dana dari pemerintah. Mardiasmo (2020) menyebut akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan laporan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Schedler dalam Andi Fajar Halyb (2019) menjelaskan akuntabilitas sebagai suatu bentuk hubungan pada saat sekarang ataupun di masa depan yang terjadi antara individu ataupun kelompok untuk memberikan pertanggungjawaban sebuah kepentingan. Kewajiban yang mesti dilakukan oleh pemegang amanah untuk memberitahukan dan menjelaskan

tiap-tiap tindakan, maupun keputusan agar dapat disetujui ataupun ditolak oleh pemberi amanah. Bahkan pemegang amanah dapat diberikan hukuman, apabila ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam menjalankan tugastugasnya.

Akuntabilitas juga dapat diartikan sebagai bentuk kemampuan suatu organisasi atau perorangan dalam memberikan pertanggungjawaban dan penyampaian laporan kepada publik dengan informasi yang benar (Zainuri, 2018). Akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah kewajiban yang harus dilakukan untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan laporan, dan mengungkapkan segala aktivitas penerimaan dan penggunaan dana publik kepada otoritas yang lebih tinggi untuk disampaikan kepada masyarakat luas. Tugas ini wajib dilakukan oleh penyelenggaran Pemilu di seluruh Indonesia, mulai dari KPU Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga KPU pusat.

Tahapan awal dari pemilihan umum tahun 2024 adalah dengan dibentuknya Badan Penyelenggara Pemilu (BPP) Adhoc dari tingkat kecamatan yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sampai ke tingkat desa yaitu Panitia Pemungutan Suara (PPS) di awal tahun 2023. Dalam rangka memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang pada tahun 2023 perlu kerja lebih keras daripada sebelum adanya Badan Penyelenggara Pemilu Adhoc terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pemilihan umum 2024 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023.

Permasalahan mengenai pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan

keuangan lembaga penyelenggara Pemilu di Indonesia, seperti dalam kajian yang dilakukan oleh Andi Fajar Halyb (2019) yang meneliti tentang “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan KPU Kabupaten Konawe pada Pemilihan Umum Legislatif”. Hasil penelitian menunjukkan lemahnya integritas pejabat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai kuasa pengguna anggaran, sehingga banyak terjadi kekeliruan termasuk dalam menyusun anggaran, melaksanakan pengawasan dan monitoring. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zainuri (2018) dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon”. Hasil penelitian menemukan KPU Kota Cilegon belum melaksanakan prinsip akuntabilitas yang baik, karena masih terdapat bukti belanja barang dan pengadaan sarana prasarana yang tidak jelas. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sarwani dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Badan Penyelenggara Pemilu Adhoc Pada Pemilihan Umum Serentak 2019 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat”. Penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan anggaran Badan Penyelenggara Pemilu Adhoc yang bermasalah.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian proses pengelolaan keuangan dengan adanya Badan Penyelenggara Pemilu Adhoc pada KPU Kabupaten Jombang dengan berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang Pada Tahapan Pilpres dan Pileg Tahun 2023-2024.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang dengan adanya Badan Penyelenggara Pemilu Adhoc pada tahapan Pilpres dan Pileg Tahun 2023-2024?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang dengan adanya Badan Penyelenggara Pemilu Adhoc pada tahapan Pilpres dan Pileg Tahun 2023-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan masukan untuk peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji ilmu ekonomi khususnya akuntansi sektor publik tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan pada lembaga/instansi pemerintah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rekomendasi dan informasi kepada penyelenggara pemilu serta Lembaga/instansi pemerintah yang lain untuk melaksanakan prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel, supaya laporan pertanggungjawaban yang telah disampaikan dapat diterima

oleh seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat luas.